

**ABSTRAKSI**  
**Pernikahan di bawah Tangan**  
**(Studi Kasus tentang Budaya Nikah Sirri di Kecamatan Rembang**  
**Kabupaten Pasuruan)**

Achmad Machfud (99210022)

Pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan akan tetapi peristiwa tersebut tidak diberitahukan pada Petugas Pencatat Pernikahan.

Nikah sirri merupakan aktualisasi dari nilai-nilai sekaligus budaya yang dibentuk oleh masyarakat Rembang secara turun temurun. Nikah sirri membawa pengaruh tidak sedikit, terutama pada istri dan anak yang berkenaan dengan status hukum dan hak perwalian guna mendapatkan segala hak yang berhubungan dengan diri dan hartanya.

Terdapat dua persoalan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimanakan nilai-nilai budaya yang berhubungan dengan pernikahan yang berkembang di masyarakat, 2) Apa yang menjadi latar belakang dilakukan nikah sirri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui nilai-nilai budaya yang berhubungan dengan pernikahan yang berkembang di masyarakat, 2) Untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang dilakukan nikah sirri.

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Rembang kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampelnya masih mencari, oleh karena itu digunakan teknik *snowball sampling* untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Data dari sumber data di peroleh melalui Interview yang kemudian di deskripsikan untuk dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang berhubungan dengan pernikahan yang berkembang di masyarakat didapatkan pada dasarnya nilai agama dan nilai budaya yang menyebabkan masyarakat untuk melakukan nikah sirri.


Nikah sirri adalah bentuk pernikahan yang banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat Rembang, ini disebabkan karena 1) Adanya komitmen

bersama tentang diperbolehkan berlakunya nikah sirri, 2) ekonomi rakyat masih dibawah rata-rata, 3) rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan 4) keyakinan tentang mencari hari baik sesuai dengan hari dan tanggal kelahiran mereka.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak Kecamatan Rembang dan Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dalam memberikan masukan-masukan yang sekiranya untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pencatatan dalam pernikahan, sehingga nantinya dapat meminimalisasi terjadinya nikah sirri.

Malang, 31 Mei 2004

Penulis,



Ahmad Makhfud